



P U T U S A N

Nomor 70/PID/2018/PT KDI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU
Tempat lahir : Kendari
Umur atau tanggal lahir : 45 tahun / 21 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Katamso Kel. Baruga, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2018, Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Kdi., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2018, No.Reg.Perkara : PDM-18/RP.9/Epp.2/01/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 1 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau masih dalam Tahun 2016, bertempat di jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota



Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gudang, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya ada informasi dari Saksi RONNY WIWARSONO NG, ketika melewati lokasi tanah yang terletak di Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dan melihat lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN (selaku Direktur PT Landipo Niaga Raya) telah dimasuki oleh orang lain dan melihat papan plang yang bertuliskan “ *DIJUAL TANAH KAPILNGAN* ” sehingga Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi NUR EMIH selaku kuasa dari CHANDRA TENDIAN untuk mengawasi lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN, kemudian Saksi NUR EMIH pergi melihat lokasi tanah tersebut bahwa benar yang disampaikan oleh RONNY WIWARSONO NG, selanjutnya Saksi bertemu dengan orang yang ada disekitar lokasi tanah tersebut yang tinggal dipondok-pondok di atas lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN lalu menanyakan mereka siapa yang menyuruh membuat pondok-pondok dan mereka menyampaikan bahwa yang menyuruh membuat pondok-pondok adalah Terdakwa, setelah itu NUR EMIH menanyakan tentang lokasi tanah tersebut kepada RONNY dan disampaikan bahwa sudah ada lokasi tanah yang dibeli atas nama ACHMAD ;
- Bahwa lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN yang diklaim oleh Terdakwa adalah tanah yang dibeli oleh CHANDRA TENDIAN dari lokasi tanah milik GUNTUR ISKANDAR Alm, yang berdasarkan akta jual beli nomor 30/2009 tanggal 3 September 2009, yang berdasarkan surat ukur seluas 50 X 400 M² = 20.000 M² (dua puluh ribu) meter persegi, yang batas-batasnya yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan jalan nanga-nanga, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kontener, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik RONNY WIWARSONO NG, sebelah barat berbatasan dengan KUD dan lokasi tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01432 Tahun 2009 yang mana dokumen tersebut atas nama



kepemilikan GUNTUR ISKANDAR dan telah dibalik nama menjadi CHANDRA TENDIAN ;

- Bahwa tanah tersebut diklaim oleh Terdakwa karena merasa memiliki oleh karena atas pemberian POLE mertua Terdakwa yang Terdakwa telah pagar dan diberi patok-patok batas tanah, serta mengkapling kapling untuk dijual kepada orang lain, lokasi tanah yang Terdakwa merasa memiliki tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang luasnya 50 x 150 M2 dengan luas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi, lokasi tanah tersebut terletak di dalam lokasi milik CHANDRA TENDIAN, berdasarkan SHM No. 01432 Tahun 2009 atas nama CHANDRA TENDIAN dan berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tanggal 26 Desember 2007 No. 01 /PPP/XII/2007 dan Surat Ukur tanggal 17 Desember 2007 No. 147 dengan luas 20.068 M2 (dua puluh ribu enam puluh delapan) meter persegi, setelah dilakukan peninjauan kembali oleh BPN Kota Kendari, lokasi tanah yang diklaim sekitar 50 X 200 M2 = 8000 M2, dan setelah dilakukan peninjauan lokasi kembali bahwa lokasi 10 M2 telah diambil untuk jalan sehingga luas yang diklaim menjadi 40 X 200 M2 = 8.000 M2. ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang masih termasuk dalam lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN kepada AHMAD seluas 15 X 40 M2 atau seluas 600 M2 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP. ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU pada hari yang sudah tidak di ingat lagi tanggal 1 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau masih dalam Tahun 2016, bertempat di jalan Nanga-nanga Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, memaksa masuk dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

HALAMAN 3 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 70/PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya ada informasi dari Saksi RONNY WIWARSONO NG, ketika melewati lokasi tanah yang terletak di Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari dan melihat lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN (selaku Direktur PT Landipo Niaga Raya) telah dimasuki oleh orang lain dan melihat papan plang yang bertuliskan “ *DIJUAL TANAH KAPILNGAN* “ sehingga Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi NUR EMIH selaku kuasa dari CHANDRA TENDIAN untuk mengawasi lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN, kemudian Saksi NUR EMIH pergi melihat lokasi tanah tersebut bahwa benar yang disampaikan oleh RONNY WIWARSONO NG, selanjutnya Saksi bertemu dengan orang yang ada disekitar lokasi tanah tersebut yang tinggal di pondok-pondok di atas lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN lalu menanyakan mereka siapa yang menyuruh membuat pondok-pondok dan mereka menyampaikan bahwa yang menyuruh membuat pondok-pondok adalah Terdakwa, setelah itu NUR EMIH menanyakan tentang lokasi tanah tersebut kepada RONNY dan disampaikan bahwa sudah ada lokasi tanah yang dibeli atas nama ACHMAD ;
- Bahwa lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN yang diklaim oleh Terdakwa adalah tanah yang dibeli oleh CHANDRA TENDIAN dari lokasi tanah milik GUNTUR ISKANDAR Alm, yang berdasarkan akta jual beli nomor 30/2009 tanggal 3 September 2009, yang berdasarkan surat ukur seluas 50 X 400 M2 = 20.000 M2 (dua puluh ribu) meter persegi, yang batas-batasnya yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan jalan nanga-nanga, sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kontener, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik RONNY WIWARSONO NG, sebelah barat berbatasan dengan KUD dan lokasi tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01432 Tahun 2009 yang mana dokumen tersebut atas nama kepemilikan GUNTUR ISKANDAR dan telah dibalik nama menjadi CHANDRA TENDIAN ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diberitahu untuk meninggalkan lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN oleh Saksi MANGI R. PAURU namun Terdakwa tetap saja menduduki tanah tersebut, dan juga telah disampaikan Terdakwa agar tidak melakukan aktifitas di lokasi tanah tersebut, namun Terdakwa tetap saja melakukan aktifitas dan mengklaim tanah tersebut ;

HALAMAN 4 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 70/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang masih termasuk dalam lokasi tanah milik CHANDRA TENDIAN kepada AHMAD seluas 15 X 40 M2 atau seluas 600 M2 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2018, No.Reg. Perkara : PDM-18/Rp-9/Epp.2/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari ASKAR kepada AHMAD dengan luas tanah 15X40 m2 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 01432 Tahun 2007 atas nama GUNTUR ISKANDAR dan telah dibalik nama An. CHANDAR TENDIAN yang telah di legalisir.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Juni 2018 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;



3. Menetapkan bahwa pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa selama 6 (enam) Bulan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari ASKAR kepada AHMAD dengan luas tanah 15X40 m2 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 01432 Tahun 2007 atas nama GUNTUR ISKANDAR dan telah dibalik nama An. CHANDAR TENDIAN yang telah di legalisir ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2018 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2018/PN.Kdi., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 11 Juli 2018 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2018 telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018 telah menyerahkan Kontra Memori Banding, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2018 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pasal yang terbukti namun menurut Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan terlampau ringan dan jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

- Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan lebih bijaksana ;

Sehingga Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :

- Menolak Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2018, Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Kdi.;
- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari ASKAR kepada AHMAD seluas 15x40 M2 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01432 Tahun 2007 atas nama Guntur Iskandar dan telah dibaliknama An.CHANDRA TENDIAN yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah :

Bahwa terdakwa ASKAR pada dasarnya tidak sependapat dengan sikap Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur Pasal 167 ayat (1) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum



telah terbukti tanpa mempertimbangkan secara spesifik unsur-unsur yang terkandung dalam pasal a quo.

Bahwa menurut hukum semua unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam norma pasal haruslah dibuktikan seluruhnya oleh karena pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah bersifat kumulatif yaitu untuk terbuktinya suatu tindak pidana maka semua unsur-unsur yang mewujudkan tindak pidana tersebut haruslah dibuktikan seluruhnya ;

Bahwa argumentasi yuridis tentang pembuktian unsur-unsur Pasal-Pasal 167 ayat (1) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah Terdakwa uraikan dalam nota pembelaan yang dibacakan dalam persidangan perkara ini pada tanggal 4 Juni 2018 yang lalu namun faktanya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi dalam pledoi a quo bahwa mengenyampingkan pledoi Terdakwa tanpa argumentasi yuridis ;

Bahwa dilain sisi, Terdakwa ASKAR sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASKAR dengan pidana penjara selama 4 bulan dan kemudian menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa terdakwa ASKAR dapat memahami sikap Majelis Hakim dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara ini terkait dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dihubungkan dengan hal-hal berupa fakta yang meringankan terdakwa ASKAR dalam menjatuhkan pidana ;

Bahwa menurut terdakwa ASKAR, tuntutan Penuntut Umumlah yang sesungguhnya tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat apabila dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa terdakwa ASKAR :

- Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “memaksa masuk dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” karena berdasarkan fakta persidangan perkara ini, terdakwa tidak pernah memasuki pekarangan orang lain, melainkan



tanah itu merupakan tanah terdakwa yang diperoleh dari Pak Poule yang kemudian terdakwa mengolah tanah tersebut dengan menanam padi ladang diatas tanah tersebut dan terdakwa juga tidak pernah melakukan tindak pidana pengrusakan suatu benda yang menjadi penghalang untuk masuk kedalam pekarangan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (unsur tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum) ;

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang muncul dalam persidangan sesungguhnya dalam perkara ini terdapat adanya sengketa hak keperdataan tentang kepemilikan tanah oleh pelapor dan terdakwa, hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan-keterangan (vide keterangan saksi Suardi dan saksi Risal) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut karena diperoleh dari Pak Poule lalu kemudian terdakwa mengolah dan menanam tanaman jangka pendek secara terus menerus ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang menerangkan bahwa tidak pernah melihat Pa Guntur Iskandar mengolah tanah diatas tanah yang disengketakan maupun disekitar tanah tersebut yang mana Pa Guntur Iskandar merupakan pemilik awal tanah tersebut ;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah sangat adil baik bagi terdakwa ASKAR maupun bagi masyarakat pada umumnya sehingga alasan banding dari Penuntut Umum sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Banding ;

Bahwa alasan-alasan banding dari Penuntut Umum yang tidak dibantah dan/atau diberi tanggapan secara tegas dan detail mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Konta Memori Banding yang dikemukakan diatas, dengan ini terdakwa ASKAR memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menolak Banding yang diajukan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2018, Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Kdi., Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat terhadap Pasal yang terbukti baik dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa baik dalam Putusan Pengadilan Negeri, dalam tuntutan, maupun dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dan menentukan sendiri lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi memperbaiki dan menentukan sendiri lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa pada pokoknya adalah sama dengan apa yang disampaikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di samping juga menurut Pengadilan Tinggi Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi diri pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian, sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan untuk sarana balas dendam melainkan untuk pembinaan terhadap diri Terdakwa di samping untuk memberikan efek jera, maka masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah tidak seberat apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam Surat Tuntutannya maupun dalam memori Bandingnya, yaitu Terdakwa harus menjalani masa pemidanaannya di dalam penjara selama 4 (empat) Bulan, melainkan cukup dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan yang lebih lama dari Putusan Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Memori Banding Penuntut Umum, oleh karena Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut umum, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana maupun ketentuan Undang-Undang lainnya yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2018, Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Kdi. sekedar mengenai masa pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa masuk dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASKAR Alias SEGE Bin TAMBU oleh karena itu, dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;
 - Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah dari ASKAR kepada AHMAD dengan luas tanah 15X40 m2 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan 1 (satu) rangkap Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 01432 Tahun 2007 atas nama GUNTUR ISKANDAR dan telah dibalik nama An. CHANDAR TENDIAN yang telah di legalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

HALAMAN 11 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 70/PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami : GATOT SUSANTO, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RISTI INDRIJANI, SH. dan PURWADI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Juli 2018, Nomor 70/PEN.PID/2018/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : RABU, TANGGAL 5 SEPTEMBER 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MUUMA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

Ttd

RISTI INDRIJANI, SH.,

Ttd

PURWADI, SH. M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

GATOT SUSANTO, SH. MH.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd

M U U M A

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, S.H.,H.Hum.,
NIP. 19610420 198411 1 001